

**ANALISIS 5C PADA PEMBIAYAAN *MUSYAROKAH* DI BMT
WALISONGO CABANG SENDANG INDAH, GENUK, SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Ahmad Wahyu Ari Nugroho

NIM. 112503017

PROGAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2015

Heny Yuningrum SE., M.Si
Tanjung Sari Selatan
Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)
An. Ahmad Wahyu Ari Nugroho

Assalamu'alaikum *Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Ahmad Wahyu Ari Nugroho

NIM : 112503017

Judul : "ANALISIS 5C PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BMT WALISONGO CABANG SENDANG INDAH,
GENUK, SEMARANG"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Heny Yuningrum SE., Msi
NIP. 19810609 200710 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. 024-7604554 Fax. 024-7601293 Semarang 50185

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara : Ahmad Wahyu Ari Nugroho

Nim : 112503017

Judul : Analisis 5C pada pembiayaan Musyarakah di BMT Walisongo cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang.

Telah diujikan oleh dewan penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Istimewa/baik sekali/baik/cukup, pada tanggal 27 Mei 2015.

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2014/2015.


Ketua Sidang


Drs. Saekhu, MH

NIP. 1969120 199403 1 002

Semarang, 27 Mei 2015

Sekretaris Sidang


Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji I


H. Ahmad Furqon, Lc., MA

NIP. 19751218 200501 1 002




Penguji II


Taufiq Hidayat, Lc., MIS

NIP. 19720307 200604 1 002

Pembimbing,


Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

5). Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

6). Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

{QS. Al-Insyiroh Ayat 5-6}

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji syukur bagi Allah SWT zat yang telah melimpahkan banyak kenikmatan dan karunia. Dengan penuh kerendahan hati, ku persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua, Kakak dan adik tercinta yang tidak lelah memberikan semangat dan motivasi baik secara materiil maupun spiritual.
2. Keluarga besar ku di Penggaron Lor, Genuk, Semarang terimakasih untuk doa, perhatian dan kesabarannya.
3. Mas Syaiful Amri S.Pd.i selaku bagian pembiayaan di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah beserta Staf Kayawan yang membantu penulis dalam memberikan data dan pengalaman dalam Lembaga Keuangan Syariah.
4. Pihak BMT Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis dalam kegiatan magang Tahap kedua.
5. Teman-teman WSC UIN Walisongo Semarang yang tak hentinya mendoakan dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
6. Terspesial buat Khusna Kurotu Aeni yang tidak hentinya mendukung dan memberikan semangat untuk penulis.
7. Semua kawan-kawan seperjuangan yang dengan rela hati memberikan kritik, saran dan motivasi serta membantu dalam proses pembentukan pola pikirku, serta rela berbagi dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu

angkatan 2011 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini. Penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan doa semoga Allah SWT memberikan rahmat dan keberkahan hidup pada kita semua. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2015

Deklarator,



Ahmad Wahyu Ari Nugoroho

112503017

ABSTRAK

Dalam proses pembiayaan di perbankan syariah maupun BMT sering dijumpai pembiayaan bermasalah atau macet. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka prinsip 5C harus diterapkan. Adapun 5C terdiri dari *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral* dan *Condition of economy*. Kelima prinsip tersebut harus benar-benar diterapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: adalah bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *musyarokah* di BMT Walisongo cabang Sendang Indah, Genuk di Semarang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *musyarokah* di BMT Walisongo cabang Sendang Indah, Genuk di Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data aktual yang relevan atau sumber data (Primer maupun Sekunder) dan melalui wawancara, observasi di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C belum sepenuhnya diperhatikan oleh pihak BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang. *Character* dan *Collateral* yang diterapkan dalam pengajuan pembiayaan *musyarokah* di BMT Walisongo cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang. Sedangkan *Capital*, *Capacity* dan *Condition of economy* masih harus diperhatikan belum diterapkan sepenuhnya.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang di BMT Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang dihiasi ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu penulis, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Johan Arifin S.Ag. MM selaku Ketua Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Heny Yuningrum., SE., Msi, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untu meberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Syifaul Anam. SHI , selaku Dosen Wali studi yang telah membimbing penulis selama tiga tahun (Enam Semester).
6. Seluruh Dosen dan dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Orang Tua Penulis, Kakak dan Adek tersayang serta seluruh keluarga yang telah senantiasa memberikan motivasi terbesar dalam segala aktivitas kegiatan akademis penulis.
8. Mas Syaiful Amri S.Pd.i selaku bagian pembiayaan di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah beserta Staf Kayawan yang membantu penulis dalam memberikan data dan pengalaman dalam Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sahabat-sahabat serta seluruh orang yang pernah memberikan warna di kehidupan penulis yang menjadi penuh arti.
10. Teman-teman semua di D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2011 khususnya PBSA yang telah memberikan doa dan dorongan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini. Penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan doa semoga Allah SWT memberikan rahmat dan keberkahan hidup pada kita semua. Amin.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun dari pembaca agar dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat menuju ke arah yang lebih baik.

Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Semarang, 13 Mei 2015

Penulis

Ahmad Wahyu Ari Nugroho

NIM. 112503017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Tinjauan Pustaka.	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Macam-macam Pembiayaan	9
B. Pengertian Akad <i>Musyarakah</i> dalam Pembiayaan	14
C. Dasar Hukum Akad <i>Musyarakah</i>	14

D. Jenis <i>Al-Musyarakah</i>	16
E. Prosedur Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	18
F. Prinsip 5C.....	20

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Walisongo Semarang	22
1. Sejarah Singkat.....	22
2. Visi, Misi dan Motto	22
3. Kepengurusan dan Struktur Organisasi.....	24
4. Produk-produk BMT Walisongo Semarang.....	27
5. Pelaksanaan Akad di BMT Semarang.....	32
6. Rencana Strategi BMT Walisongo Semarang.....	38
7. Permasalahan yang dihadapi	38
B. Pembahasan	
1. Penerapan Analisis 5C pada pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang	39
2. Aturan dan Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang	41
3. Analisis 5C Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Walisongo Semarang Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
C. Penutup.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul maal wa Tamwil (BMT) adalah koperasi yang berlandaskan syariah, dimana seperti lembaga keuangan syariah lainnya. Mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana pada BMT berupa modal dasar (simpanan pokok dan simpanan wajib), simpanan sukarela bagi hasil dan simpanan sukarela titipan. Sedangkan dalam menyalurkan dana BMT melakukan kegiatan pembiayaan kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil dengan akad *mudharabah, musyarakah, murabahah, bai' bitsman ajil, dan qardul hasan*. Selain menyalurkan dan menghimpun dana, kegiatan lainnya adalah mengelola zakat dari muzaki kepada mustahiq.

Kegiatan lainnya adalah mengelola zakat dari muzaki kepada mustahiq. Penyaluran dana atau pembiayaan kredit harus memperhatikan berbagai hal yang bersifat hati-hati baik dari intern maupun dari eksternal Lembaga Keuangan Bank Syariah maupun Non Bank Syariah. Hal-hal yang berasal dari intern berupa ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pedoman pembiayaan, aspek operasional. Selain dari intern, hal-hal yang bersifat hati-hati juga berasal dari eksternal meliputi karakteristik nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, Collateral*) dan 1S (Syariah). Analisis di

atas harus diperhatikan dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi kemacetan pembiayaan.

Salah satu dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah analisis 5C yang dijadikan pedoman untuk pembiayaan di Bank Syariah maupun Lembaga Non Bank Syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil.

Analisis 5C yang terdiri dari *Character* yang merupakan sifat atau watak seseorang, *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, *Capital* untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, *Condition* di mana dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang, *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.¹

Pembiayaan *musyarokah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati anggota BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang. Anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarokah* mayoritas dari para pedagang pasar Sendang Indah, Genuk yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Baituttamwil. Dalam teori pengajuan pembiayaan menerapkan prinsip 5C agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Sedangkan dalam prakteknya anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarokah* di BMT

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 117-119.

Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang tidak terlalu menekankan 5C tersebut. Lebih mementingkan kemudahan dan kecepatan dalam pencairan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut, dengan alasan agar mudah dalam proses pencairan pembiayaan yang akan menarik para nasabah untuk melakukan pembiayaan di BMT.

Berangkat dari Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *musyarokah* dengan judul : “**Analisis 5C Pada Pembiayaan *Musyarokah* di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *musyarokah* di BMT Walisongo cabang Sendang Indah, Genuk di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *musyarokah* di BMT Walisongo cabang Sendang Indah, Genuk di Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan atau tambahan wacana bagi penulis dan pembaca.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam ilmu perbankan syariah.
 - c. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan judul “*Analisis 5C Pada Pembiayaan Musyarokah di BMT Walisogo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang*”.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak *Baitul Maal wa Tamwil* terkait dengan pembiayaan *musyarokah* di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Tugas Akhir Indra Budi Utomo (2012) yang berjudul *Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel* dapat disimpulkan bahwa analisis 5C pada BMT Tumang Cabang Ampel masih belum diterapkan dan masih terjadi permasalahan pada unsur *Collateral* (Jaminan).

Selanjutnya Tugas Akhir yang berjudul *Analisis Proposal Pengajuan Pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga* (2013) oleh Robi'atul Awaliyah menyimpulkan bahwa dalam proses analisis yang dilakukan oleh marketing BSM Cabang Salatiga dilakukan dengan objektif dan berdasarkan ketelitian. Sehingga tidak

terdapat permasalahan pada proses pembiayaan. Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa instansi memiliki potensi.

Laela Mukaromah dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis pembiayaan musyarakah di BMT Tumang Cabang Cepogo*” (2013) menyimpulkan bahwa analisis pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip 5C +1S dan 7P yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*.

Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Aplikasi produk murabahah pada pembiayaan hunian syariah PT Bank Muamalat, Tbk*” oleh Fauziah (2011) dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Analisis 5C khususnya di aspek Capital (modal) belum diaplikasikan karena pembiayaan disini adalah pembiayaan rumah yang bersifat konsumtif, sehingga tidak perlu modal.

Dan dalam penelitian Tugas Akhir oleh M. Charisun Alaikum yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Semarang*” (2012) menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, pihak BPRS menerapkan *Prudential Principle* (Prinsip kehati-hatian) diantaranya 5C untuk menekan resiko tidak terbayarnya pembiayaan atau terjadi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, analisis pembiayaan yang digunakan sama, yaitu 5C. Namun pada penelitian tentang analisis pembiayaan di BMT Walisongo Cabang Sendah Indah, Genuk di Semarang belum pernah dilakukan, sehingga penulis melakukan

penelitian yang berjudul *Analisis 5C Pada Pembiayaan Musyarokah di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang.*

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah di Genuk.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.² Data tersebut di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan marketing pembiayaan mengenai penerapan prinsip 5C pada Pembiayaan *Musyarokah* di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 9.

hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.³ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Baituttamwil Walisongo di Genuk, Semarang.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan cara responden atau orang yang diwawancarai.⁴ Wawancara dilakukan kepada bagian Marketing Pembiayaan BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵ Penulis menggunakan metode ini secara

³ M. Burhan Bungiz, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h. 133.

⁴ *Ibid*, h. 126.

⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet ke-17, 2012, h. 240.

langsung dengan melihat visi, misi dan motto, struktur organisasi, latar belakang berdirinya, Legalitas, dan lain-lain.

4. Metode analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, maupun gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realitas.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab II berisi tentang teori-teori pembiayaan *Musyarakah*, Prinsip 5C dan teori-teori lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab III berisi tentang gambaran umum tentang BMT Walisongo Semarang meliputi sejarah berdirinya Baituttamwil Walisongo Semarang, Visi, Misi dan Motto, struktur organisasi, produk-produk serta karakteristik produk yang disediakan juga strategi usaha Baituttamwil Walisongo, Semarang dan tentang pembahasan dari rumusan masalah yang akan diteliti penulis yaitu bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *musyarokah* di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup sekaligus kesimpulan dari Tugas Akhir. Dalam bab ini penulis berusaha menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisa pada bab IV, kemudian disisipkan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Macam-macam Pembiayaan

1. Pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shohibulmaal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakai sebelumnya. *Mudharabah* dapat berupa *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Undang-undang perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (Malik, *shohibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau *nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Mudharabah Muthlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2. Pembiayaan berdasarkan Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

3. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli sesuatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁶

4. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Salam*

Akad *Salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Sebagaimana halnya definisi Akad *murabahah*, kodifikasi produk perbankan syariah memberikan definisi Akad *Salam* dari

⁶ *ibid.* h. 200

segi transaksi salam, sedangkan undang-undang perbankan syariah memberikan definisi akad salam dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah.⁷

5. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Istisna'*

Akad *Istisna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *istisna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan dalam pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustasni'*) dan penjual atau pembuat (*sani'*).⁸

6. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Dalam penyalurkan pembiayaan *ijarah*, Undang-undang Perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud

⁷ *ibid.*h. 207

⁸ *ibid.* h. 210

dengan Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹

7. Pembiayaan berdasarkan Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Dalam menyalurkan pembiayaan untuk penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.¹⁰

8. Pembiayaan berdasarkan Akad dasar *Qard*

Akad *Qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

⁹ *ibid.* h. 213

¹⁰ *ibid.* h. 218

Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qard*, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard* merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (Debitur).¹¹

9. Pembiayaan Multijasa

Dalam kodifikasi produk perbankan syariah lampiran SEBI No. 10/310DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang produk perbankan syariah dan Unit Usaha Syariah, tidak ada definisi khusus mengenai pembiayaan multijasa. Namun dari uraian mengenai fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan lain-lain dari Bank Syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, dan jasa lainnya

¹¹ *ibid.* h.222

termasuk transaksi komersial dalam valuta asing yang dibenarkan oleh syariah.¹²

B. Pengertian Akad *Musyarakah* dalam pembiayaan

Istilah lain *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.¹³

C. Dasar Hukum akad *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

a. Al- Qur'an Surat An- Nisaa (4) ayat 12¹⁴:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ

¹² *ibid.* h.228

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-2, 2013, h. 76.

¹⁴ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, h. 97.

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ^ج مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ^ج إِنِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
 فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ^ج
 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

b. Al-Qur'an surat Shaad ayat 24¹⁵:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

¹⁵ *ibid.* h. 454.

الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَحَرَّرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

2. Al- Hadits ¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُفْوَلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, 'aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, "Kamu muslimin telah berkonsensus legimitasi musyarakah secara

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. 1, 91.

global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”¹⁷

D. Jenis-jenis al-Musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis: *musyarakah kepemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah kepemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi terbagi dalam satu aset nyata dan terbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-‘inan*, *al-mufawadhah*, *al-a’maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

¹⁷ *Ibid.*91.

a. Syirkah al-‘Inan

Syirkah al-‘Inan adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati oleh mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A’maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan atau sanaa'i*

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestie baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenannya, kontrak inilazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.¹⁸

E. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan berdasarkan Akad *Musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/ atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan review, berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸ *Ibid* 91-93.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. sama halnya dengan pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah*, untuk mendapatkan penilaian yang objektif, maka penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan jasa nilai yang independen.

Jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam sua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pmbiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan alporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS/ bank dapat meminta Jaminan.¹⁹

F. Prinsip 5C

Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C+S (*character, capacity, capital, condition, collateral* dan sesuai syari'ah).²⁰

Unsur 5C terdiri dari:

- (1) *Character*. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota penggunaan dana atau anggota KJKS BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) *Capacity*. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan

¹⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 96.

²⁰ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, Cet ke-1, 2008, h. 165-166.

catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan tempat usaha.

- (3) *Capital*. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- (4) *Collateral*. *Collateral* adalah jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan yang terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, *collateral* dalam KJKS BMT dapat lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan dengan pengusaha, kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.
- (5) *Condition*. Bagian pembiayaan KJKS BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.²¹

²¹ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Walisongo Semarang

1. Sejarah Singkat

BMT “Walisongo” merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh anggota jama’ah pengajian Yayasan “Walisongo” Semarang pada tanggal 24 April 1999, yang dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat ataupun anggota dan mitra yang di bina menuju arah yang lebih baik, lebih aman, dan lebih adil.

Nama	: Kopontren “Walisongo”
Pendirian	: 24 April 1999
Badan Hukum	: 0374/BH/KDK.11-30/I/2000
NPWP	: 1.979.737.2-517.000
TDP	: 11.01.2.52.00606
SIUP	: 521/11.01/PK/ III/2008
Jumlah Pendiri	: 27 orang

2. Visi, Misi dan Motto

Visi

Menciptakan Kopontren “Walisongo” sebagai wadah bagi umat dengan sumber daya yang profesional sehingga tercipta jaringan usaha yang islami.

Misi

1) Sosial

- a. Menciptakan jaringan anggota kopontren Walisongo untuk meningkatkan silaturahmi para anggota.
- b. Mempedulikan lingkungan terutama para anggota dalam rangka memaksimalkan fungsi Baitul Maal di BMT Walisongo.
- c. Memberikan sumbangan kepada kegiatan yang bersifat sosial.


2) Ekonomis

- a. Membantu pengusaha kecil sehingga dapat berkembang dan selalu dalam binaan.
- b. Menumbuhkan usaha kecil sehingga meningkat menjadi usaha menengah.
- c. Membentuk dan membina usaha dalam kapasitas membina kemampuan ekonomi umat islam.
- d. Menciptakan mata rantai di BMT “Walisongo” sehingga menjadi pusat kegiatan pelayanan bagi anggota.

Motto

Motto BMT Walisongo Semarang adalah “*Meningkatkan ekonomi Ummat*”

3. Kepengurusan dan Struktur Organisasi



STRUKTUR MANAJEMEN

Susunan pengurus BMT Walisongo Semarang terdiri dari:

Dewan Pengawas

Ketua	: KH. Mustahgfiri Asror
Anggota	: Hj. Roesbiatri Agus Sumadi
Anggota	: Hj. Miranti Roesgiyanto

Dewan Pengurus

Ketua	: Hj. Mudjiati Hartomo
Sekretaris	: Dra. Diana Repelita D
Bendahara	: Hj. Yati Rochayati S
Anggota	: Hj. Endang Ardiningsih R
Anggota	: Hj. Endah Idris

BMT Walisongo Semarang menunjuk manajer sebagai pelaksana harian dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus. BMT Walisongo Semarang memiliki satu kantor pusat dan tiga kantor cabang adapun susunannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor Pusat: Gedung Baitu Nur Hasan Lt.2 Jl. Papandayan 805 Semarang (50232)

Telp. (024) 76920955, Email : bmt_walisongo @yahoo.co.id

Manager Pusat	: Jusuf, SE
Keuangan	: Herni Damayanti
Administrasi	: Hanik Maria Y

- Manager Baitul Maal : Jamaludin, SE
- Marketing BMWS : M. F. Amin
- 2) Kantor Cabang Gajahmungkur (Papandayan): Jl. Papandayan 772 Semarang
(50232)
- Telp. (024) 8411255 , fax : (024) 8411255
- Manager Cabang Papandayan : Puji Sri Rejeki
- Pembiayaan : Ahmad Cholik
- Adm.Pembiayaan : Ita Kurniasari
- Teller : Sri Wahyuni
- Funding/Marketing : Wahyu Anggoro
- 3) Kantor Cabang Sendang Indah : Jl. Muktiharjo Raya No.5 Semarang
- Telp. (024) 6582544
- Manager : Heri Herdiana
- Teller : Murniasih
- Funding/Marketing : Hasanudin
- Pembiayaan : Rosidin
- 4) Kantor Cabang Tambak Lorok: Jl. Tambak Mulyo RT 4 RW XIV Kel.
Tanjung Mas Semarang Utara Telp. (024) 3522827, Fax: (024) 3522827
- Manager : Yuni Dwi Astuti
- Teller : Agung Lestari
- Funding/Marketing :1. Ahmad Mustakim
2. Subhan
3. Rudi Fiyanto
- Pembiayaan : Syamsudin Aji
- Adm.Pembiayaan : Mulyani Sri Wahyuni

4. Produk-produk BMT Walisongo Semarang

1) Produk Pendanaan

a. Sirela (Simpanan Sukarela)

Sirela yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyeterannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan.

Syarat pembukaan Sirela:

- 1) Mengisi formulir
- 2) Melampirkan fotokopi KTP

Ketentuan-ketentuan:

- 1) Setoran awal Rp. 10.000,-
- 2) Kadar keuntungan yang ditetapkan sesuai nisbah bagi hasil yang ditawarkan BMT Walisongo.

Keunggulan Sirela:

- 1) Aman, Mudah dan Barokah.
- 2) Bebas Biaya administrasi bulanan.
- 3) Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

b. Sirela junior (Simpanan Sukarela Junior)

Sirela junior yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyeterannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi diperuntukkan bagi nasabah yang masih dibawah 12 tahun, dengan tujuan membelajarkan

menyimpan bagi usia dini. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

Syarat-syarat pembukaan Sirela Junior:

- 1) Mengisi formulir
- 2) Melampirkan fotokopi KTP orang tua/ wali.

Ketentuan-ketentuan:

- 1) Setoran awal Rp. 10.000,-
- 2) Kadar keuntungan yang diterapkan sesuai nisbah bagi hasil yang ditawarkan BMT Walisongo.

Keunggulan Sirela Junior

- 1) Aman, Mudah dan Barokah.
- 2) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 3) Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

c. Sididik (Simpanan Pendidikan)

Sididik merupakan Simpanan untuk meringankan kebutuhan biaya pendidikan.

Syarat-syarat pembukaaan Sididik:

- 1) Mengisi formulir
- 2) Melampirkan fotokopi KTP
- 3) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

Ketentuan-ketentuan:

- 1) Bagi nasabah yang masih duduk dibangku sekolah dasar maka pembukaan rekening tabungan diatas namakan orang tuanya.
- 2) Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Mei s/d Agustus setiap tahun

Keunggulan Sididik:

- 1) Bebas administrasi bulanan
- 2) Mendapat souvenir ballpoint cantik setiap pembukaan simpanan
- 3) Kesempatan mendapatkan paket sekolah dengan saldo minimal Rp. 1.000.000,-

d. Sisugur (Simpanan Qurban)

Sisugur yaitu produk simpanan yang merujuk pada konsep wadiah. Tujuan pokok simpanan ini adalah mempersiapkan nasabah untuk berqurban pada saat idul qurban, sehingga simpanan hanya dapat diambil pada saat ditentukan.

Syarat pembukaan Sisugur:

- 1) Mengisi formulir
- 2) Melampirkan fotokopi

Ketentuan Umum:

- 1) Setoran awal Rp.50.000,-

- 2) Penarikan simpanan hanya untuk pembelian hewan Qurban
- 3) Harga hewan Qurban akan disampaikan pada saat mendekati bulan Dzul Hijjah
- 4) Pengambilan simpanan dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Adha

Keunggulan Sisuqur:

- 1) Membantu merealisasikan pelaksanaan ibadah qurban
 - 2) Hewan qurban disalurkan untuk fakir miskin, anak yatim
 - 3) Menyalurkan hewan qurban sesuai permintaan
 - 4) Setiap penyaluran dilengkapi dengan laporan dan dokumentasi
 - 5) Aman, Mudah dan Barokah
 - 6) Bebas administrasi bulanan
- e. Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Sisuka Merupakan Simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah. Anggota Sisuka dapat menentukan jangka waktunya: 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dan kelipatannya sesuai kesepakatan. Menggunakan prinsip Mudharabah. Jumlah setoran minimal Rp. 1000.000,-. Dapat diperpanjang secara otomatis.

Syarat pembukaan Sisuka:

- 1) Mengisi formulir
- 2) Melampirkan fotokopi KTP

Keunggulan Sisuka:

- 1) Aman, Mudah dan Barokah
 - 2) Bebas biaya administrasi bulanan
 - 3) Bagi hasil dipindahbukukan secara otomatis ke SIRELA anda
 - 4) Kesempatan mendapatkan hadiah menarik
- f. Sihara (simpanan Hari raya)

Sihara merupakan Simpanan untuk meringankan penyimpanan pada saat memenuhi kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri. Pengambilan dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Syarat pembukaan Sihara:

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Melampirkan fotokopi KTP
- 3) Setoran minimal Rp. 10.000,-

Keunggulan Sihara yaitu:

- 1) Dapat ditarik tunai
- 2) Dapat diwujudkan dalam bentuk paket lebaran dengan harga yang ditentukan
- 3) Bebas administrasi bulanan

g. Simpanan pokok dan Simpanan wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad *musyarakah* (akad penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan risiko penempatan modal pada koperasi.

2) Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

b. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah untuk mengingatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui.

c. Pembiayaan Bai Bitsaman ajil (BBA)

Bai Bitsaman Ajil merupakan suatu pembiayaan dengan modal keseluruhan dari BMT yang berbentuk barang secara utuh kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

d. Pembiayaan Murabahah (MBA)

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagangan. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dan supplier ditambah keuntungan yang disepakati.

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada BMT.
2. Menyerahkan fotokopi identitas diri KTP suami+istri.
3. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.
4. Menyerahkan fotokopi rekening listrik/PDAM terakhir.
5. Menyerahkan fotokopi agunan/jaminan STNK+BPKB.
6. Denah lokasi Rumah/Usaha.

5. Pelaksanaan Akad di BMT

Adapun proses pelaksanaan akad yang dilakukan BMT Walisongo adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana
 - a. Prinsip Mudharabah

- 1) Anggota sebagai shahibul maal menyerahkan dana dalam bentuk simpanan ke BMT (mudharib).
- 2) Lalu BMT bertindak sebagai shahibul mal dan menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan.
- 3) Apabila anggota pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan kepada BMT, maka BMT bebas menyalurkan dana tanpa terikat jenis investasi, jangka waktu, dan tempat penyalurkan dana kemanapun dananya. Dalam keadaan seperti ini akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqoh.
- 4) Apabila anggota pemilik dana memberikan batasan kepada BMT dalam penyaluran dana kepemilikannya, maka akad yang digunakan adalah mudharabah muqayyadah.
- 5) Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kepada BMT yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah pada awal perjanjian yang terpisah dari perjanjian mudharabah ini.
- 6) BMT memberikan bagi hasil kepada anggota pemilik simpanan yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah diawal perjanjian.

b. Prinsip *Musyarakah*

- 1) Anggota menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib ke BMT sebagai persyaratan penerimaan keanggotan.
- 2) BMT mengelola simpanan tersebut dalam bentuk pembiayaan ke anggota lain, atau dalam bentuk investasi lain.
- 3) Dari pengelolaan tersebut akan menghasilkan keuntungan/kerugian.
- 4) Keuntungan /kerugian akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

c. Prinsip *Wadiah*

a) *Wadiah Yad Amanah*

- 1) Anggota menitipkan dana (simpanan) dengan akad wadiah ke BMT.
- 2) Anggota membayar biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening baru dan atau pemeliharaan rekening.
- 3) Dikenakan biaya titip
- 4) BMT hanya menyimpan tidak menggunakan

b) *Wadiah Yad Dhamanah*

- 1) Anggota menitipkan dana (simpanan) dengan akad wadiah ke BMT.
- 2) Anggota membayar biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pembukuan rekening baru dan atau pemeliharaan rekening.
- 3) BMT menyalurkan dana simpanan anggota ke ke anggota yang membutuhkan modal kerja atau keperluan lainnya dalam bentuk pinjaman atau kemitraan.
- 4) BMT menerima bagi hasil dari usaha anggota pembiayaan.
- 5) BMT boleh memberikan bonus kepada anggota pemilik rekening wadiah tanpa diperjanjian sebelumnya.

d. Pembiayaan

a) Prinsip Mudharabah

- 1) Anggota/pengusaha mengajukan permohonan kerja sama atau permohonan pembiayaan dengan akad mudharabah.
- 2) BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.
- 3) Anggota menyerahkan aset sebagai jaminan kelancaran pembayarannya.

4) Anggota dan BMT menyepakati perjanjian kerja sama.

5) Apabila usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BMT selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian anggota, kecurangan, atau pelanggaran kesepakatan.

b) Prinsip *Musyarakah*

1) Anggota/pengusaha mengajukan permohonan kerja sama atau permohonan pembiayaan dengan akad musyarakah.

2) BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.

3) Anggota menyerahkan aset sebagai jaminan kelancaran pembayarannya.

4) Anggota dan BMT menyepakati perjanjian kerja sama.

5) Apabila usaha menghasilkan keuntungan/kerugian maka keuntungan/kerugian dibagi sesuai dengan

nisbah yang disepakati atau proporsional modal peryertaan.

c) Murabahah

1) Murabahah tanpa pesanan

(a) Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke BMT dengan menyertakan spesifikasi barang yang diinginkan.

(b) BMT dan anggota membuat perjanjian jual beli.

(c) BMT dan anggota barang yang dibeli anggota.

(d) Anggota melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati di perjanjian.

2) Murabahah dengan pesanan

(a) Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke BMT dengan menyertakan spesifikasi barang yang diinginkan.

(b) BMT membeli barang ke supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh anggota.

- (c) Supplier menyerahkan barang yang dibeli ke BMT
- (d) BMT dan anggota melaksanakan akad jual beli.
- (e) Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT ke supplier ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan barang yang sudah disepakati ketika perjanjian.
- (f) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota menyelesaikan kewajibannya.

3) Murabahah Bil Wakalah

- (a) Anggota pesan beli barang ke BMT dengan akad murabahah, pada tahap ini juga anggota dan BMT bernegosiasi harga dan penunjukan supplier.
- (b) BMT memberi wewenang kepada anggota untuk mewakilkan BMT dalam pembelian barang.
- (c) Anggota membeli barang sesuai kesepakatan kepada supplier yang sudah ditunjuk.
- (d) Supplier menyerahkan barang ke anggota.

(e) bertujuan disepakati pada awal perjanjian.

5. Rencana Strategi BMT Walisongo Semarang

BMT merupakan Gerakan Dakwah Ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, bertujuan untuk memperdayakan dan memajukan ekonomi masyarakat, melalui dua model pengelolaan yaitu bisnis dan sosial dengan prinsip syariah. Jati diri BMT adalah dakwah. Tugas utama insan BMT sebenarnya adalah sebagai da'i. Tiap insan BMT berperan aktif dalam mendakwahkan ajaran Islam. Para pejuang BMT akan menandai dan mengekspresikan dalam batas kemanusiaan sebagai pengikut Nabi. Nilai dan karakter dasar dimaksud adalah :

Shiddiq, amanah, Tabligh dan Fatonah.

6. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi oleh BMT Walisongo

Semarang ada dua macam, yaitu:

a. Tantangan Internal

- 1) Kepatuhan syariah
- 2) Mempertahankan idealisme gerakan
- 3) Penguatan Kelembagaan
- 4) Pengembangan sumber daya manusia

b. Tantangan Eksternal

- 1) Dinamika Makroekonomi

- 2) Dinamika sektor Perbankan
- 3) Masalah legalitas dan regulasi
- 4) Demografis dan Ketenagakerjaan
- 5) Kemiskinan
- 6) Peran dan Posisi Koperasi
- 7) Aspek Sosial Politik
- 8) Aspek Teknologis.²²

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Analisis 5C pada pembiayaan *Musyarakah* di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang

Pembiayaan *Musyarakah* yang ada di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang mayoritas bersifat konsumtif. Artinya pembiayaan yang diajukan digunakan untuk kepentingan pribadi bukan usaha, dengan syarat orang yang mengajukan pembiayaan adalah anggota dari BMT Walisongo.

Analisis 5C pada pembiayaan *Musyarakah* di BMT Walisongo cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang belum terlalu diperhatikan, dimana *Character* (Karakter) yang merupakan hal terpenting dalam analisis 5C masih dikesampingan. Sehingga pembiayaan *Musyarakah* ada yang mengalami kemacetan (pembiayaan bermasalah), dikarenakan pihak BMT tidak

²² Company Profile Of BMT Walisongo Semarang.

memperhatikan karakter anggota yang mengajukan pembiayaan bermasalah. Jika di Bank Syariah ada *BI Checking* yang memudahkan Bank mengetahui sejarah pembayaran pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, apakah nasabah tersebut mempunyai sejarah pembayaran pembiayaan yang baik (lancar) atau mempunyai sejarah pembayaran yang buruk (kurang atau tidak lancar). Bank dapat memberikan keputusan kepada nasabah yang akan diberi pembiayaan. Sedangkan di BMT belum ada fasilitas seperti *BMT Checking*, sehingga pihak BMT belum sepenuhnya mengetahui sejarah pembayaran pembiayaan atau karakter dari anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh BMT Walisongo untuk mengetahui karakter dari calon kreditur dengan relasi antar anggota BMT atau dari tetangga dan keluarga.

Capacity (Kemampuan pihak kreditur untuk membayar angsuran) di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang diterapkan tetapi belum maksimal, sehingga memungkinkan terjadi risiko pembiayaan bermasalah. Lembaga Keuangan Syariah baik Bank Syariah maupun BMT dalam menyalurkan pembiayaan harus mempertimbangkan ketentuan *FDR (Financing to Deposit Ratio)* / Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan yaitu rasio yang menunjukkan berapa persentase pembiayaan dari simpanannya. Angka 100% menunjukkan bahwa

semua dana yang didapat dari nasabah disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar angka ini tentunya semakin baik pula bank tersebut. Oleh karena semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, berarti semakin banyak pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh bank.²³

Capital (Kemampuan modal yang dimiliki oleh anggota) tetap diterapkan pada saat menentukan Plafon dan waktu angsuran yang akan diambil oleh calon kreditur. Dalam Perbankan syariah ada ketentuan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu angka rasio yang menunjukkan kecukupan modal suatu bank. Rasio ini membandingkan antara modal bank dengan aset tertimbang bank yang dinilai menurut risiko. Semakin besar angka ini, semakin baik pula banknya. Idealnya angka CAR lebih dari 8%.²⁴

Selanjutnya, adanya *Collateral* (Jaminan) yang diberikan oleh anggota BMT kepada pihak BMT jika suatu saat terjadi kemacetan dalam pembiayaan. Hal ini bagi pihak BMT bermanfaat untuk mengantisipasi dan merupakan usaha kreditur sebagai pertanggung jawaban atas pembiayaan yang diajukan.

Dan *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi saat ini) diterapkan oleh pihak BMT yang bermanfaat mengetahui keadaan

²³ Ahmad Gozali, *Halal berkah bertambahnmenenal dan memilih produk investasi syariah keuangan syariah*, Jakarta:PT.Gramedia, 2004, cet-1,h.48.

²⁴ *ibid*

ekonomi yang bersifat eksternal seperti sosial ekonomi, politik yang sedang terjadi saat ini untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

2. Aturan dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang

Untuk prosedur pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Walisongo yaitu:

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- b. Mengisi data yang lengkap seperti di KTP
- c. Mengisi jumlah plafon yang sudah ditentukan sesuai dengan kemampuan nasabah
- d. Menentukan jangka waktu pembayaran /angsuran misal: 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun.

Syarat untuk mengajukan pembiayaan *Musyarakah* adalah pihak kreditur harus menjadi Anggota dari BMT dan mempunyai tabungan di BMT Walisongo tersebut.

3. Analisis 5C Pada Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Walisongo Semarang Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang

Prinsip 5C belum sepenuhnya diaplikasikan di BMT Walisongo Cabang Sendang indah, Semarang. Ketika pihak BMT mencari informasi tentang karakter anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* dengan metode relasi, akan kemungkinan terjadinya manipulasi informasi mengenai karakter dari anggota

tersebut. Sehingga kemungkinan terjadi pembiayaan yang bermasalah. Selanjutnya *Capital* (modal yang dimiliki oleh kreditur) dan *Capacity* (Kemampuan kreditur untuk membayar angsuran pembiayaan) tidak terlalu diperhatikan, karena pembiayaan *musyarakah* ini bersifat konsumtif. *Collateral* (Jaminan) yang disertakan oleh kreditur hanya berupa sebuah BPKB atau Akta Surat Tanah, hal ini memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan pihak BMT tidak dapat menarik jaminan dari kreditur karena hanya berupa dokumen tidak disurvei langsung. Dan yang terakhir adalah *Condition of Economy* belum diperhatikan oleh pihak BMT, ketika kreditur mengalami kondisi ekonomi seperti mempunyai hajatan, biaya sekolah, sakit, dll yang menyebabkan pembayaran angsuran pembiayaan kurang lancar atau macet.. sebagai solusinya, pihak BMT tetap berusaha mengingatkan lewat SMS atau telepon untuk membayar angsuran dan menekankan kreditur untuk menabung sebagai usaha minimal mempunyai simpanan yang dapat digunakan untuk mengangsur pembiayaan.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Saudara Amri selaku bagian Marketing Pembiayaan BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang, Selasa, 22 April 2015, pukul 10.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kemudahan dalam mengajukan pembiayaan baik dari prosedur maupun sifat dari tujuan pengajuan pembiayaan *Musyarakah* (Produktif atau Komsumtif) di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang. Kemudahan prosedur ini yang menyebabkan banyak anggota yang mengajukan pembiayaan yang belum tentu pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar dalam prosesnya.
2. Analisis Prinsip 5C belum seluruhnya diperhatikan oleh pihak BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang. Prinsip 5C yang diterapkan yaitu aspek *Character* (karakter dari anggota BMT Walisongo dengan pendekatan relasi) dan *Collateral* (adanya jaminan yang diberikan oleh anggota BMT kepada pihak BMT jika pembiayaan yang diajukan bermasalah atau macet). *Capital* (modal yang dimiliki oleh anggota yang mengajukan pembiayaan belum terlalu diperhatikan, apakah si kreditur mempunyai cukup modal untuk membayar angsuran pembiayaan atau tidak), *Capacity* (Kemampuan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan masih belum diperhatikan apakah anggota yang mengajukan pembiayaan dapat mengangsur pembayaran pembiayaannya dengan lancar atau tidak) dan

yang terahir *Condition of economy* (kondisi ekonomi pada saat ini) juga belum diperhatikan.

B. Saran

1. Prinsip 5C harus lebih diperhatikan oleh pihak BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang agar tidak terjadi Pembiayaan bermasalah.
2. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai akad *Musyarakah* dan prosedur pembiayaan serta wawasan mengenai ekonomi islam yang berlandaskan syariah.
3. Evaluasi berkala *on the spot* kepada Kreditur yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga pihak BMT dapat mengetahui perkembangan dan pemantauan mengenai pembiayaan yang sedang berjalan.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan karena terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak luput dari petunjuk dan hidayah-Nya. Serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan apalagi mendekati kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan literature yang ada pada penulis. Semoga

kekurangan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan lainnya.

Demikian Tugas Akhir yang diambil Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KJKS BMT Walisongo Semarang dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritikan. Serta segala daya dan upaya yang senantiasa teriring rahmat dan keselamatan dari Allah SWT. *Amin yaa rabbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, *Halal berkah bertambah mengenal dan memilih produk investasi syariah keuangans yariah*, Jakarta:PT.Gramedia,2004,cet-1,h.48
- Buku RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT Walisongo Semarang tahun 2014
- Company Profile Of BMT Walisongo Semarang.
- HeriSudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-2, 2013, h. 76.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 117-119.
- KitabSuci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia
- M. BurhanBungiz, *MetodologiPenelitianKuantitatif*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h. 133.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank SyariahdariTeoriKePraktek*, Jakarta: GemaInsani Press, 2001, Cet. 1, 91.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta,Cet ke-17, 2012, h. 240.
- Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta:FakultasEkonomiUniversitas indonesia,2006,ed-3,h.172
- SyaifuddinAzwar, *MetodePenelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2001, h. 9.
- Hasil wawancara dengan Saudara Amri selaku bagian Marketing Pembiayaan BMT Walisongo Cabang Sendang Indah, Genuk, Semarang, Selasa, 22 April 2015, pukul 10.00 WIB.



**BMT WALISONGO
SEMARANG**



SISUKA
Simpanan Sukarela Berangka

Investasi Aman dan Insya Allah Barokah

Untuk keterangan
lebih lanjut hubungi!



**BMT WALISONGO
SEMARANG**



Sihara
Simpanan Hari Raya

Alamat Kantor pusat:
Jl. Papandayan No 772
Telp. / Fax. (024) 8411255 Semarang
E-mail: bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang :
* Jl. Mukthinarjo Raya Telp. (024) 6582544 Semarang
* Tambak Lorok Telp. (024) 3522827 Semarang

Untuk keterangan
lebih lanjut hubungi!



**BMT WALISONGO
SEMARANG**



Sididik
Simpanan Pendidika

SISUKA

Simpanan Sukarela Berjangka

Investasi Aman dan Insya Allah Barokah

- Simpanan Berjangka yang dikelola berdasarkan Prinsip Mudharabah
- Anggota Sisuka dapat menentukan jangka waktunya :
3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dan kelipatannya sesuai kesepakatan
- Menggunakan Prinsip Mudharabah
- Jumlah setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- Dapat diperpanjang secara otomatis
- Keunggulan
- Aman, Mudah dan Barokah
- Bebas Biaya Administrasi Bulanan
- Bagi hasil Dipindahbukukan secara otomatis ke SIRELA anda
- Kesempatan mendapatkan hadiah menarik

Syarat

- Mengisi formulir
- Melampirkan fotocopy KTP

Alamat Kantor pusat:
Jl. Papandayan No 772
Telp. / Fax. (024) 8411255 Semarang
E-mail: bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang :

- Jl. Muktharjo Raya Telp. (024) 6582544 Semarang
- Tambak Lorok Telp. (024) 3522827 Semarang

Sihara

Simpanan Hari Raya

- Simpanan untuk meringankan penyimpanan pada saat memenuhi kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri

- Pengambilan dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri


Syarat

- Mengisi Formulir
- Melampirkan fotokopi KTP
- Setoran minimal Rp. 10.000,-

Keunggulan

- Dapat ditarik tunai
- Dapat diwujudkan dalam bentuk paket lebaran dengan harga yang ditentukan
- Bebas administrasi bulanan

Untuk keterangan
lebih lanjut hubungi



Sididik

Simpanan Pendidikan

- Simpanan untuk meringankan kebutuhan biaya pendidikan

Syarat

1. Mengisi formulir
2. Melampirkan Fotokopi KTP
3. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

Ketentuan

1. Bagi nasabah yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar maka pembukaan rekening tabunganya diatas namakan orang tuanya
2. Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Mei s.d Agustus setiap tahun

Keunggulan

- Bebas Administrasi bulanan
- Mendapat souvenir ballpoint cantik setiap pembukaan simpanan
- Kesempatan mendapatkan paket sekolah dengan saldo minimal Rp. 1.000.000,-

Alamat Kantor pusat:
Jl. Papandayan No 772
Telp. / Fax. (024) 8411255 Semarang
E-mail: bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang :

- * Jl. Muktharjo Raya Telp. (024) 6582544 Semarang
- * Tambak Lorok Telp. (024) 3522827 Semarang



**BMT WALISONGO
SEMARANG**

SISUQUR

(Simpanan Qurban)



Ketentuan
Peningkatan saldo minimal Rp. 250.000,- setiap bulan
di Undi setiap Bulan Dzulhijjah

Alamat Kantor pusat:

Jl. Papandayan No 772
Telp. / Fax. (024) 8411255 Semarang
E-mail: bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang :

• Jl. Muktharjo Raya Telp. (024) 6582544 Semarang
• Tambak Lorok Telp. (024) 3522827 Semarang

Untuk keterangan
lebih lanjut hubungi

SISUQUR

(Simpanan Qurban)

~ Simpanan untuk meringankan
penyiripan pada saat akan berqurban
di Hari Raya Idul Adha

Syarat

- ~ Mengisi formulir
- ~ Melampirkan fotocopi KTP

Ketentuan Umum

- ~ Setoran awal Rp. 50.000,-
- ~ Penarikan simpanan hanya untuk
pembelian hewan Qurban
- ~ Harga hewan Qurban akan disampaikan
pada saat mendekati bulan Dzul Hijjah
- ~ Pengambilan simpanan dilakukan saat
menjelang Hari Raya Idul Adha

Keunggulan

- ~ Membantu merealisasikan pelaksanaan
Ibadah Qurban
- ~ Hewan Qurban disalurkan untuk fakir
miskin, anak yatim
- ~ Menyalurkan hewan Qurban sesuai
permintaan
- ~ Setiap penyaluran dilengkapi dengan
laporan dan dokumentasi
- ~ Aman, Mudah dan barokah
- ~ Bebas biaya administrasi bulanan

KARTU ANGGOTA KOPERASI

*Simpanan Pokok.
Simpanan Wajib.
Simpanan Pokok Khusus*

Baitul Maal Wattamwil
BMT WALISONGO



*Menggalang ekonomi
untuk memakmurkan umat*

Perhatian

Kartu ini milik Bait ul Maal Wattamwil
WALISONGO Semarang

Apabila menemukan kartu ini,
mohon dikembalikan kepada

**UNIT BAITUL MAAL WATTAMWIL
WALISONGO SEMARANG**

- ~ Jl. Papandayan 855 Telp. (024) 8411255 Semarang 50232
- ~ Jl. Sendang Indah RT. 01 / 03 Kel. Muktiharjo Lor Kec. Genuk
Telp. (024) 6582544 Semarang
- ~ Tambak Lorok Telp. (024) 3522827 Semarang

Nama :

No. Ang :

Alamat :

Telepon :



BAITUL MAAL WATTAMWIL
WALISONGO, SEMARANG

REGISTER KAS BAITUL MAAL WATTAMWIL WALISONGO (REGISTER O)

Tanggal

NOMINAL	KAS AWAL	KAS AKHIR	SISA KAS
UANG KERTAS			
100.000,-			
50.000,-			
20.000,-			
10.000,-			
5.000,-			
2.000,-			
1.000,-			
UANG LOGAM			
1.000,-			
500,-			
200,-			
100,-			
50,-			
25,-			
UANG RUSAK			
Jumlah			

KA. OPERASIONAL

TELLER

SISA MENURUT LAPORAN

LEBIH / KURANG

.....

.....

.....

NO	TGL. ANGS.	TGL. PEMBY.	ANGSURAN POKOK	BAKI DEBET	CADANGAN RESIKO	BAGI HASIL MARK UP	PARAF PETUGAS
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
36.							



BAITUL MAAL WATTAMWIL
WALISONGO, SEMARANG

Tanggal : _____

DEBET

Nama BP/BB.PK

KREDIT

Nama BP/BB.PK

Rp.

Keterangan

Bagian	Maker	Checker	Approval
--------	-------	---------	----------

Slip Pencairan Debet



BAITUL MAAL WATTAMWIL
WALISONGO, SEMARANG

Tanggal : _____

DEBET

Nama BP/BB.PK

KREDIT

Nama BP/BB.PK

Rp.

Keterangan

Bagian	Maker	Checker	Approval
--------	-------	---------	----------

Slip Pencairan Debet



BAITUL MAAL WATTAMWIL
WALISONGO SEMARANG

Bismillahirrahmaanirrahim

No.	P	32304
Tgl.		
Ud. Pro		

Atas Nama

Sudah kami terima uang sejumlah

Jumlah Pengambilan	Jumlah dalam huruf
Rp.	

Penarikan / Debet dari	<input type="checkbox"/> Si Reli	<input type="checkbox"/> Si Suqur	<input type="checkbox"/> Si Didik	<input type="checkbox"/> Si Suka	<input type="checkbox"/> SW
	<input type="checkbox"/> Si Reli Junior	<input type="checkbox"/> Si Wita	<input type="checkbox"/> Si Hara	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> SPK

Tanda tangan Teller

Nama & Tanda tangan penarik



BAITUL MAAL WATTAMWIL
WALISONGO SEMARANG

Bismillahirrahmaanirrahim

No.	A	028102
Tgl.		
Angsuran ke :		


Nama :		No. Pembiayaan :	
Akad <input type="checkbox"/> MDA <input type="checkbox"/> BBA <input type="checkbox"/> MBA <input type="checkbox"/> QH <input type="checkbox"/> MSA <input type="checkbox"/>	Angsuran Pokok	:	Rp.
	Cadangan Resiko	:	Rp.
	Bagi Hasil / Mark Up	:	Rp.
	Biaya Tagih	:	Rp.
	Jumlah	:	Rp.

Slip-Angsuran

Penerima

Nama dan Tanda tangan penyeter

TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	PC



**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KEPADA BMT WALISONGO SEMARANG**

N a m a	:				
Tempat Tgl. Lahir	:				
Alamat Rumah	:				
Telepon	:				
Alamat Kantor / Usaha	:				
Telepon	:				
Data Rumah	:	a. Milik Sendiri	b. Kredit	c. Milik Keluarga	
		d. Milik Dinas	e. Sewa / Kontrak		
Usaha / Pekerjaan	:				
Nama Perusahaan	:				
Jenis Usaha	:	a. Dagang	b. Pertanian	c. Peternakan	
		d. Jasa	e. Industri Kecil	f. Pegawai	
Penghasilan rata-rata / Bulan	:	Rp.		(perincian terlampir)	
Penghasilan tambahan per bulan	:				
a. Gaji tetap Suami / Istri	= Rp.				
b. Penghasilan lainnya per bulan	= Rp.				
Jumlah	= Rp.				
Modal Usaha	:	Rp.			
Kapasitas Usaha (asset)	:	Rp.			
Daerah Operasi	:				
Status Perusahaan	:	a. Milik Sendiri	b. Milik keluarga	c. PT	d. lain - lain
Anak Pertanggung	:	d. SD	b. SMP	c. SMA	d. PT.
Bank - bank lain	:				
Diperkenalkan oleh	:				
Jaminan	:				
Status jaminan	:	Milik Sendiri / Milik orang lain / Milik Keluarga			
Jumlah Permohonan	:	Rp.			
Keperluan	:				
Cara /Jangka waktu pengembalian pembiayaan	:				
Nomor Rekening Tabungan BMT Walisongo	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sehubungan dengan pengajuan pembiayaan ini BMT Walisongo berhak melakukan penilaian kelayakan usaha, termasuk menolak permohonan ini tanpa menyebutkan alasan.

Mengetahui,
Suami/Istri

Semarang,
Pemohon

- Lampiran - lampiran :*
1. Foto copy Identitas diri KTP
 2. Foto copy Kartu Keluarga
 3. Foto copy Rekening Listrik / PAM terakhir
 4. Foto copy Agunan / Jaminan
 5. Denah Lokasi Rumah / Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ahmad Wahyu Ari Nugroho
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Identitas : KTP Kota Semarang No.
3374051209930002
Alamat : Jl. Kenanga no.6, Kelurahan Penggaron
Lor Kecamatan Genuk, Semarang
Telepon/ HP : 089668688324

B. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

1999-2005 : MI Futuhiyyah Kudu, Genuk
2005-2008 : MTs Futuhiyyah Kudu, Genuk
2008-2011 : MA Futuhiyyah Kudu, Genuk

2. PENDIDIKAN INFORMAL

2013 : Kursus Bahasa Inggris TOEIC di WLC IAIN
Walisongo Semarang
2013 : Kursus Komputer Ms. Office di Lembaga
Pendidikan Alfabank

C. PENGALAMAN ORAGANISASI

2014 : Ketua Umum WSC (Walisongo Sport Club) UIN
Walisongo Semarang

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 23 Maret 2015

(Ahmad Wahyu Ari Nugroho)